

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Malik dan Prasetya (2012) kisah yang menjadi pembicaraan yang sangat rutin tidak lain adalah dimana kaum menengah ke atas dalam hal ini Pemerintah Daerah sepertinya tidak pernah berpihak kepada para pedagang kecil atau pedagang kaki lima. Dimana, perlakuan semena-mena pada sektor informal dan tidak lain lagi adalah pengusuran pedagang kaki lima. Dimana masyarakat kecil merasa bahwa hukum tidak berlaku adil pada mereka. Bahkan mereka menganggap hukum hanya untuk menindas rakyat kecil. Pembangunan perkotaan tidak pernah memihak pada rakyat kecil contohnya saja pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Setyadi dan Subanu (2005) sektor informal banyak muncul di per-kotaan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Keadaan ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian serta dukungan dari pemerintah. Pandangan masyarakat tentang sektor informal adalah solusi terhadap minimnya lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Sementara pada saat yang sama sektor informal dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan bakat pada pengusaha lokal.

Banyaknya jumlah pedagang kaki lima (PKL) terjadi karena kurangnya pendidikan dan skill bagi sebagian masyarakat sehingga masyarakat lebih

memilih untuk bekerja dibidang sektor informal dibandingkan di bidang formal yang terlalu banyak persyaratan yang tidak ada didalam diri mereka. Akhirnya mereka memilih jalan pintas seperti menjadi PKL yang tidak memerlukan begitu banyak modal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Peran pemerintah adalah bagaimana mewujudkan kota yang indah, nyaman, rapi dan bersih tapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil seperti PKL juga harus dicapai. Upaya pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat karena jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kehadiran PKL yang tidak tertata sangat mengganggu tata ruang kota, tetapi disini lain PKL juga dibutuhkan bagi masyarakat karena dagangan mereka yang terbilang murah.

Menurut Marthias (2010) sejarah pedagang kaki lima atau biasa disebut (PKL) di kota-kota besartermasukKota Bengkulu mulanya tertib. Mereka menggelar dagangannya tidak boleh melebihi lima kaki (lebih kurang tiga meter) dari trotoar sehingga tidak mengganggu pejalan kaki yang lalu lalang dipinggir jalan raya. Jumlah mereka pun terbatas. Kondisi ini semakin berkembang dimana berdagang di kaki lima menjadi suatu alternatif atau jalan pintas mencari uang lebih cepat guna menghidupi keluarga. Mereka menjual makanan, buah-buahan, atau pakaian jadi. Lahan yang mereka manfaatkantidak memperdulikan lagi kenyamanan pejalan kaki. Mereka tidak tertib dan sembarang serobot. Mereka punya naluri di mana kira-kira tempat strategis yang ramai didatangi pembeli.

Menurut Sutrisno (2001) keberadaan sektor informal di perkotaan sering menjadi bahan perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Kelompok yang pro berpendapat sektor informal sudah terbukti menjadi tumpuan kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil. Mereka perlu dilindungi, disediakan prasarana umum yang memadai, dan dibina secara intensif sedemikian rupa sehingga mereka dapat berusaha secara aman, tertib, bersih tanpa mengganggu keindahan kota. Sektor informal ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang terdidik dan memiliki keterampilan rendah. Sektor informal berguna bagi sektor formal, karena mereka dapat menyediakan sarana produksi dengan harga murah, berupa tenaga kerja ataupun pasokan barang dan jasa. Sebaliknya kelompok yang kontra berpendapat sektor informal ini sebagai biang kemacetan lalu lintas, sumber kekacauan kota, kumuh, berperan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan kota, dan seterusnya.

Pemerintah tidak melarang PKL untuk berjualan di Pasar Panorama, tetapi dengan tertib dan tidak berantakan seperti ini. Pedagang yang berjualan didalam kios banyak yang mengeluh karena dagangan mereka jadi sepi setiap harinya. Karena masyarakat banyak yang belanja diluar kios karena merasa lebih dekat karena untuk masuk kedalam kios menjadi susah karena macet akibat PKL yang berjualan dipinggir jalan dan trotoar.

Menurut Widdi (2002) permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP berhadapan dengan PKL dalam rangka menegakkan ketertiban kota.

Peran Satpol PP dihadapkan kondisi yang kontraproduktif PP No 6 Tahun 2010 pasal 4 bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan PKL agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Adapun fenomena yang berkembang adalah benturan represif yang justru terjadi. Penolakan terhadap keberadaan kaki lima dan umumnya sektor informal terjadi di semua kota di Indonesia.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di Pasar Panorama dengan cara menggusur dan mengusir pedagang. Setiap pagi pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP untuk mengadakan razia pasar dan sekaligus melakukan pengusiran terhadap pedagang kaki lima. Saat dilakukan razia para pedagang kaki lima pergi dan memindahkan dagangan mereka, akan tetapi setelah Satpol PP pergi meninggalkan lokasi pasar, para PKL pun tetap kembali berdagang di tepi jalan dan memakai badan jalan. Setiap pagi terjadi kemacetan lalu lintas di jalan raya depan pasar Panorama yang diakibatkan oleh banyaknya PKL yang berjualan memakai badan jalan.

Berkali-kali PKL ditertibkan tetap saja mereka masih keras untuk berjualan disana. Mereka akan berdagang secara sembunyi ketika petugas datang

mereka baru akan berlari-lari untuk pergi dari sana tapi keesokan harinya mereka akan berjualan lagi seperti biasanya. Tragedi seperti ini sudah berlangsung selama 4 (empat) Tahun yang lalu. Sejak Tahun 2014 yang lalu Pemerintah Daerah telah melakukan renovasi pembangunan Pasar Panorama. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah membangun dan menata kios tempat pedagang kaki lima berdagang.

Pemerintah Daerah membangun kios tersebut didalam pagar lokasi pasar tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya. Kenyataan yang terjadi walaupun kios yang sudah di bangun dan ditata oleh pihak Pemerintah Daerah sebagai tempat para pedagang kaki lima berjualan itu sudah siap untuk ditempati, para pedagang kaki lima pun tetap saja ingin berjualan di tepi jalan raya sehingga memakan badan jalan dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas setiap hari di depan pasar Panorama Kota Bengkulu.

PKL di Pasar Panorama sudah terlalu sering diadakan pengusuran akan tetapi tetap saja kembali seperti awal lagi ketika Satpol PP meninggalkan pasar, mereka kembali berjualan seperti biasanya selama tahun 2014 dan Pemerintah membangun kios dan selesai tahun 2015 berharap PKL akan menempati kios tersebut dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan tetapi tetap saja PKL bersikeras untuk berjualan di pinggir jalan dengan begitu banyak alasan. Yang menarik kenapa hanya Pasar Panorama saja yang tidak selesai – selesai permasalahan PKL ini, sedangkan pasar yang lain yang ada di Kota Bengkulu hampir semua PKL yang ada di Pasar sudah teratasi. Atas dasar itulah peneliti merasa penting untuk

mengkaji lebih mendalam lagi tentang “Konflik Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014–2017”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima Pasar Panoramadengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2014-2017?
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik pedagang kaki lima Pasar Panoramadengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2014-2017 di Pasar Panorama.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2014-2017 di Pasar Panorama ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi peneliti sendiri tentang pelaksanaan penelitian ini, khususnya tentang konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam menyikapi segala kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam penataan pasar.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian Suci Handayani pada tahun 2008 dengan penelitian yang berjudul “Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan”, kegiatan PKL bisa diterima karena bisa memecahkan masalah ekonomi yang dialami di Indonesia. Seperti masalah saat krisis ekonomi terlihat pesatnya jumlah PKL setiap tahun di Kota Solo. Masalah PKL di Kota Solo sudah terjadi sejak sembilan tahun lalu yang sudah bisa diatasi. Dalam memecahkan masalah peneliti memakai pendekatan partisipatif. Pengalaman sendiri dari peneliti adalah dimana Pemkot Solo mempertimbangkan dalam mengambil sebuah kebijakan dalam menata sektor informal di masa yang akan datang.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah Pkl dianggap dapat membantu masalah krisis moneter, dan mengurangi pengangguran yang terjadi dan dapat menjadi sarana lapangan pekerjaan untuk warga Solo, dan warga kabupaten sekitarnya. Dan penataan yang dilakukan oleh pemerintah terbukti sukses dengan tidak adanya konflik yang terjadi. PKL juga dianggap

sebagai aset yang penting bagi perekonomian di Kota Solo karena mampu memberikan kontribusi PAD.

2. Berdasarkan hasil penelitian Drs. Abdul Malik, M.pd dan Dra. Agus Prasetya pada tahun 2012 dengan penelitian yang berjudul “Model-Model Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Penataan Pedagang Kaki Lima(PKL) dengan Pemda Madiun” PKL adalah pedagang non formal yang membuka usaha kecil seperti berjualan di pinggir jalan dan bersifat tidak menetap dan juga tidak mempunyai izin. PKL juga yang tidak mempunyai modal yang besar bahkan ada juga yang meminjam untuk modal usaha mereka dengan bertujuan untuk berdagang dan untuk kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Perda tentang pedagang kaki lima yaitu perda No.8/tahun 2003 yang berisi aturan jam jualan, tempat jualan, kebersihan, kesehatan, keindahan dan redistribusi jualan. Dengan tujuan agar terciptanya Kota yang bersih, sehat, aman dan tertib untuk upaya dalam meraih piala Adipura.

Terjadinya konflik antara PKL dengan Pemda di Kota Madiun hanya karena adanya perbedaan visi dan misi tujuannya untuk penataan tempat, jam, dan tentang isi perda. Komunikasi yang kurang tentang adanya program penataan pedagang pasar.

3. Berdasarkan hasil penelitian Dyah Ratri Ismi Hayuningtyas, Helly P. Soetjipto, Sri Respati Andamari pada tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul “Jokowi Membangun Solo: Studi Kasus Atas Gaya Kepemimpinan Walikota Solo Dalam

Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen '45 Banjarsari, Surakarta” Biasanya di Indonesia dalam perelokasian PKL biasanya akan terjadi bentrokan antara PKL dengan Satpol PP. Satpol PP biasanya mewakili dari pemerintah tetapi dalam penelitian sangat berbeda disini, di Solo tidak pernah terjadi bentrokan pada jaman pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2006.

Joko Widodo adalah walikota Surakarta dimana dia melakukan relokasi PKL dengan cara dia memposisikan dirinya sebagai rakyat sehingga dia tau pa saja yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Contoh dari gaya kepemimpinan Joko Widodo adalah seperti berikut:

Gaya kepemimpinan jokowi adalah seperti merakyat, konsisten, menghargai, peduli, berencana. Jika diperjelas maka merakyat adalah dimana Jokowi merasakan dan memposisikan dirinya sebagai rakyat biasa, konsisten adalah dimana Jokowi tegas dalam mengambil suatu keputusan tidak berubah pemikiran, menghargai dimana Jokowi bisa menghargai masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok, peduli adalah dimana Jokowi memberikan kasih sayang dan memperhatikan masyarakatnya dan juga dapat melindungi mereka, berencana adalah dapat melihat segala keputusan dari aspek resiko baik buruknya suatu keputusan.

4. Berdasarkan hasil penelitian Cania Grenada, Amni Zarkasyi Rahman pada tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun dan Masjid Raya Kota Bandung”, Dalam mencapai tujuan Kota Bandung melakukan

kebijakan yang meliputi penataan, pembinaan, dan pengawasan. Tiga kebijakan itu sudah terwujud karena sudah ada dalam peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014. Kenapa sudah dikatakan baik? Karena sudah sangat terlihat bahwa PKL disini sudah mulai tertib dan mau mengikuti peraturan dan PKL dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dan mendukung proses relokasi tersebut.

Adapun disini dijelaskan faktor penghambat dan pendukungnya, salah satunya faktor pendukung adalah dimana sudah adanya komunikasi yang baik dalam organisasi yang dilakukan oleh Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan PKL. Pelaksanaan dari Satgasus penataan dan pembinaan PKL telah memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai keputusan Walikota Nomor 511.23/Kep.051-Diskop.UKM&Indag/2014 mengenai Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah sasaran kebijakan, sumber daya, dan kondisi ekonomi masyarakat bisa dibilang sangat kurang memadai. Ini bisa kita lihat dari belum adanya SOP yang secara tertulis yang menjadi alasan Bergeraknya pelaksanaan kebijakan. Sekarang ini SOP yang digunakan hanya menggunakan atas asas kemanusiaan saja. Sumber daya hanya terdiri dari aparatur, dana dan fasilitas berjalan dengan tidak baik. Kurangnya anggota Satgagus dalam mengawasi PKL, kurangnya dana terlihat dari penyediaan lokasi penempatan PKL serta sarana dan prasarana yang dianggap kurang layak.

5. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Khoirul Bashor pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima (Tinjauan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)”. Permasalahan yang di hadapi si peneliti kenapa masyarakat lebih memilih untuk menjadi PKL, dan bagaimana bentuk perlawanan PKL dalam mempertahankan diri. Nah disini akan dibahas.

Di Kabupaten Jember masih begitu banyak masyarakat yang menjadi pengangguran nah ini juga yang menjadi faktor kenapa masyarakat lebih memilih menjadi PKL untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. PKL di Kabupaten Jember sudah membayar sejumlah uang tapi tetap saja dilakukan penertiban oleh petugas nah ini yang membuat PKL merasa telah diperlakukan semena-mena. Akhirnya PKL melakukan perlawanan dengan cara tetap berjualan dengan cara bersembunyi dari petugas, menolak untuk dilakukakn relokasi.

PKL yang mengganggu ketertiban Kota sebenarnya sudah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku yang sudah terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 6 Tahun 2008, dimana PKL tidak mematuhi apa yang sudah di atur oleh pemerintah, sehingga PKL bisa dilaporkan secara hukum.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konflik

1. Definisi Konflik

Menurut Indriyani (2009) pada dasarnya konflik bisa kita gambarkan semacam hubungan bertentangan antara dua pihak ataupun lebih. Menurut Istanto (2015) konflik yang berasal dari bahasa latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Dalam proses hubungan sosial

antara satu hal dengan hal lainnya tidak akan bisa menjamin akan ada kesesuaian, sehingga terjadilah ketidakserasian atau berbedanya pendapat yang akan memunculkan pertentangan dimana pihak-pihak yang berusaha untuk saling menjatuhkan yang lainnya dengan melenyapkan atau menghancurkannya, proses ini merupakan salah satu bentuk sosial disosiatif yang bisa disebut konflik.

Menurut Istanto (2015) konflik diartikan perusakan, perselisihan, atau bertentangan. Konflik dapat terjadinya akibat perbedaan pendapat atau kepentingan dalam mencapai suatu tujuan sehingga menimbulkan pertentangan. Pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang sama tetapi kurangnya sumber daya membuat mereka tidak mau bekerja sama. Ataupun juga kedua pihak tersebut mempunyai tujuan yang berbeda sehingga terjadi pertentangan pemikiran dalam upaya mencapai tujuan. Dampaknyasalah satu pihak ataupun kedua belah pihak akan merasa terganggu. Gangguan tersebut seperti usaha-usaha dalam menggagalkan pencapaian tujuan pihak lain.

Menurut Fisher Simon dkk (2000) menyatakan bahwa konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki pendapat yang tidak sejalan. Konflik tidak bisa dihindari dan sering bersifat kreatif. Terjadinya konflik karena adanya tujuan masyarakat yang tidak sama atau tidak sejalan. Konflik terjadi karena tidak seimbangny hubungan sosial, ekonomi, kekuasaan yang mengalami perubahan. Contohnya adalah

perbedaan status sosial, tidak meratanya kehidupan, yang menyebabkan masalah seperti deskriminasi, pengangguran, penindasan, dan kejahatan.

Menurut Joel A. Digirolamo (dalam Wirawan 2010) konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok merasakan perbedaan dan pertentangan antara dirinya atau individu atau kelompok lain tentang minat dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktik yang penting bagi mereka. Sebuah proses dimana seseorang atau kelompok memandang perbedaan dan pertentangan dalam diri mereka masing – masing tentang keyakinan mereka.

Menurut Taquiri (dalam Rusdiana, 2015) konflik sudah ada sejak dulu dan warisan bagi kehidupan sosial yang terjadi akibat suatu keadaan yang terjadi karena pertentangan dan ketidaksetujuan diantara dua pihak bahkan lebih secara terus menerus.

Menurut Dialektika (dalam Malik dan Prasetya, 2012) masyarakat biasanya memiliki muka dua, yaitu konsensus dan konflik. Karena manusia tidak akan mengalami konflik jika tidak adanya konsensus, contohnya A dan B berada satu kelas tidak akan mungkin terlibat konflik kalau mereka tidak saling mengenal satu sama lain dan hidup bersama. Begitu juga kebalikannya konflik juga bisa membawa pada konsensus, contohnya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan Jepang saat ini, sebelumnya mereka didahului dengan konflik PD II.

Menurut Dahrendorf(dalam Malik dan Prasetya, 2012) distribusi kekuasaan atau otoritas yang berbeda merupakan salah satu faktor yang menentukan terciptanya konflik sosial yang teratur. Banyaknya posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan kehebatan yang berbeda-beda. Contohnya saja ada orang yang memiliki kekuasaan otoritas yang tinggi dan ada orang lain yang mempunyai hanya sedikit. Kekuasaan atau otoritas tidak akan melekat di dalam pribadi seseorang. Tetapi kekuasaan mereka tergantung pada posisi yang mereka tempati.

Menurut Malik dan Prasetya (2012) kekuasaan atau otoritas mempunyai dua unsur, yaitu Penguasa adalah orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai oleh atasan yang biasanya disebut bawahan. Orang menjadi berkuasa atau mempunyai otoritas muncul bukan karena kepribadian seseorang. Karena kekuasaan tidak bisa bersifat tetap, atau melekat pada posisi bukan pribadi, jadi orang bisa berkuasa karena latar belakang tertentu.

Masyarakat disini bisa menjadi atasan ataupun bawahan sama halnya seperti PKL dengan Pemerintah daerah. Dimana konflik anatar PKL dengan Pemda yang menjadi konflik. Konflik pasti akan ada karena konflik bisa menjadikan suatu perubahan untuk jadi lebih baik.

Menurut Ningrum menyatakan bahwa konflik adalah proses sosial yang akan terjadi terus menerus di dalam diri manusia dan di dalam lingkungan masyarakat, baik secara pribadi atau kelompok untuk melakukan

perubahan dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara melawan lawannya. Konflik dapat menimbulkan terjadinya kekerasan yang adanya kerusuhan, kerusakan, dan perkelahian. Kekerasan juga merupakan gejala efek dari konflik itu sendiri. Terjadinya kekerasan juga tidak tau apa tujuannya, adapun untuk kesenang belaka, ikut-ikutan dengan orang lain karena takut atau memiliki rasa kebersamaan, atau juga karena adanya kepentingan tertentu dengan sengaja membuat kekacauan untuk kepentingan kelompok tertentu.

2. Jenis – Jenis Konflik

Konflik dapat dikelompokkan sesuai jenisnya, ada beberapa kriteria didalam konflik. Berikut adalah jenis-jenis konflik menurut Wirawan (2010) berdasarkan bidang kehidupan :

a. Konflik Ekonomi

Manusia modern mengalami perubahan dan perkembangan didalam kehidupan. Perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan sumber daya yang mereka butuhkan. Walaupun teknologi semakin canggih tetapi masih ada juga masyarakat yang mengalami kelaparan karena kemiskinan dan keterbatasan produksi makanan dan sumber kehidupan lainnya.

Konflik ekonomi terjadi karena ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi seperti perebutan sangketa tanah pertanian dengan perusahaan perkebunan. Konflik ekonomi bisa terjadi antara anggota masyarakat di

daerah dan anggota masyarakat di daerah lain terkait perebutan hak wilayah ekonomi. Bahkan konflik juga bisa terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Contohnya seperti konflik mengenai PKL. Kegiatan PKL seringkali terjadinya konflik karena pemerintah melarang mereka untuk berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan tetapi masyarakat tetap saja berjualan disana. Tidak adanya izin dari pemerintah bukan tanpa sebab karena PKL membuat kemacetan di jalan Kota.

b. Konflik Bisnis

Semakin berkembangnya bisnis dan industri yang ada di Indonesia yang sangat pesat menimbulkan banyak terjadi konflik. konflik bisnis terjadi karena keinginan pengusaha yang ingin menguasai pasar seluas mungkin. Pada pemerintah orde baru pernah dibuat peraturan yang mengatur bidang usaha tertentu diberikan pada anggota keluarga presiden soeharto, kebijakan ini hanya menguntungkan orang – orang tertentu saja. Sehingga kebijakan ini ditantang keras oleh pengusaha lainnya.

Konflik lain yang terjadi pada terjadi pada konflik bisnis adalah yang terjadi pada pedagang yang berjualan pada pasar Tradisional dan warung-warung kampung dengan pedagang Supermarket seperti Alfamart, Indomart. Hadirnya Supermarket modern menyebabkan pedagang tradisional merasa tersaingi.

c. Konflik Politik

Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan dengan jumlah yang sama untuk mencapai tujuannya.

Konflik politik bukan hanya terjadi pada organisasi politik saja contohnya seperti organisasi negara dan partai politik dan juga organisasi bisnis. Pada semua perusahaan disamping adanya organisasi terdapat unit-unit kerja berupaya untuk memperoleh kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Upaya ini menimbulkan konflik karena mereka berupaya mendapatkan kekuasaan yang besar dan memperkecil kekuasaan lawan serta menggunakan kekuasaannya saat terlibat konflik.

d. Konflik Sosial

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Yang pertama, timbulnya konflik sosial terjadi karena masyarakat dan terdiri atas beberapa kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama yang lain. Masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata sosial yang berbeda-beda. Didalam masyarakat feodal, masyarakat dikolompokkan dalam golongan bangsawan, golongan priyayi, dan golongan rakyat biasa. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok masyarakat yang berstrata sosial yang berbeda atau berstrata sosial yang sama.

Kedua jumlah setiap strata sosial digambarkan pada suatu bentuk segitiga. Golongan kaya raya menempati pada posisi yang paling atas dan

semakin kebawah ada golongan menengah dan golongan paling bawah adalah golongan miskin. Dimana ada ketimpangan antara jumlah orang miskin dan orang kaya, maka dapat terjadi konflik sosial.

Menurut Wirawan (2010) konflik berdasarkan pelaku yang saling bertentangan yaitu:

a. Konflik Vertikal

Konflik vertikal adalah konflik antar kelompok yang memiliki strata atau tingkat yang berbeda dalam masyarakat. Konflik ini banyak terjadi antara pemerintah dan masyarakat atau konflik antara perusahaan dan pekerjaan di perusahaan. Konflik ini biasanya lebih sulit diselesaikan dan lebih kompleks. penanganan konflik vertikal biasanya membutuhkan waktu lama dengan bantuan badan independen.

b. Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik antara orang atau kelompok dengan kelas sosial dan sosial yang serupa. konflik ini sering terjadi di masyarakat. Biasanya perbedaan pendapat dapat menjadi pemicu konflik horizontal. beberapa konflik horizontal dapat diselesaikan tanpa campur tangan pihak lain. tetapi banyak konflik horizontal perlu diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. biasanya ada pelanggaran hukum di dalamnya.

3. Faktor Penyebab Konflik

Menurut Sudarmo (dalam Istanto, 2015) faktor penyebab terjadinya konflik adalah masalah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintah,

apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud atau tujuan dari apa yang dilakukannya, dengan itu kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang disengaja bukan terjadi secara kebetulan. Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti relokasi, penertiban, yang dilakukan secara paksa untuk mematuhi peraturan, pengharusan menggunakan seragam atau kios/lapak yang sifatnya bongkar pasang, ketentuan jam operasional yang biasanya dibatasi. Tidak semua kebijakan bisa diterima oleh PKL, kondisi ini yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik.

Berikut faktor – faktor penyebab konflik di masyarakat menurut Rusdiana (2005) :

a. Perbedaan Fisik

Perbedaan fisik lebih melihat dari sisi rupa dan kecantikan. Perbedaan mental juga dilihat seperti kecakapan, kemampuan, dan keterampilan. Ada juga yang melihat dari segi material seperti kepemilikan harta benda contohnya kaya dan miskin, dan perbedaan non material contoh status sosial seseorang. perbedaan ini yang membuat terjadinya bentrokan, atau perkelahian antara masyarakat.

b. Perbedaan Pola Kebudayaan

Perbedaan ini dilihat dari perbedaan suku budaya yang berbeda atau perbedaan pemahaman, agama, dan pandangan hidup tetapi satu daerah. Berdasarkan perbedaan ini bisa mengakibatkan perkelompokkan

yang akan mengarah terjadinya konflik antar golongan atau kelompok. Misalnya antara penduduk asli dengan kaum pendatang

c. Perbedaan Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan seseorang yang diperoleh dengan proses untuk mendapatkannya dan ada juga yang didapatkan tanpa suatu proses. Status yang didapatkan dengan suatu proses adalah dengan cara mereka yang melakukan pendidikan setinggi mungkin untuk mendapatkan status sosial yang tinggi juga sedangkan yang didapatkan tanpa proses adalah mereka yang mendapatkannya dari keturunan mereka seperti kasta atau kebangsawaan. Karena adanya beragam pendudukan ini yang menyebabkan perselisihan untuk memperoleh status sosial yang baik.

d. Perbedaan Kepentingan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang pasti mempunyai keinginan dan tujuan yang berbeda. Baik itu tujuan dasar maupun kebutuhan sosial yang bisa menjadi pertentangan antara individu dan kelompok. Pada masyarakat yang sering berpindah tempat sering terjadi konflik antara kelompok untuk mendapatkan tempat atau daerah yang subur. Sedangkan pada masyarakat industri sering terjadi konflik untuk mendapatkan bahan baku dan konsumen. Dengan ini konflik terjadi biasanya karena perbedaan kepentingan dan bisa terjadi pada setiap masyarakat dengan berbagai macam.

e. Sektor Ekonomi

Menurut Chairul, Abubakar, dan Sofyan (dalam Arsyad, 1999) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Menurut Chairul, Abubakar, dan Sofyan (dalam Saptomo, 2008) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Semakin bertambahnya penduduk di suatu negara tetapi tidak adanya tambahan untuk lapangan pekerjaan ini yang biasanya mempengaruhi sektor ekonomi di negara-negara berkembang.

Menurut Chairul, Abubakar, dan Sofyan (dalam Todaro, 2004) ada dua sektor didalam perekonomian negara yang sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional meliputi pertanian yang ada di desa, dan termasuk juga sektor informal yang ada dipertanian seperti PKL, pengecer, pedagang angkringan, dll. Sektor informal mampu membantu membuka lapangan pekerjaan selama berlangsungnya proses industrialisasi sehingga bisa disebut penyelamat ketenagakerjaan.

a) Sektor Formal

Menurut Luh (2005) sektor formal adalah sektor yang merekrut pegawainya dengan syarat seperti didasarkan atas kontrak yang jelas, dengan gaji yang sudah ditetapkan atau kurang lebih permanen. Sektor formal juga susah untuk dimasuki karena banyaknya tuntutan

persyaratan yang diajukan oleh sektor formal seperti pendidikan, keahlian dan juga skil dan pengalaman bekerja sebelumnya.

Menurut Ilyas (2013) Sektor formal adalah pekerjaan yang memiliki badan hukum resmi dari negara, sangat mengutamakan pendidikan dan keterampilan untuk pekerjanya. Jam kerja yang sudah ditentukan dan diakui kontribusi untuk suatu negara relatif besar.

b) Sektor Informal

Menurut Istanto (2015) dalam konsep sektor informal pertama kali dikembangkan oleh seorang antropolog yang berasal dari Inggris yaitu Keith Hart (1971) di dalam tulisannya yang berjudul *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, yang ada di dalam suatu penelitian empirisnya tentang kewirausahaan di kota Accra dan Nima, Ghana. Hart menggambarkan sektor informal seperti bagian angkatan kerja yang tidak terurus. Pengertian dari pekerjaan yang berada di luar pasar disebut dengan istilah usaha sendiri yang termasuk dalam kelompok tidak permanen atau tidak adanya jaminan keberlangsungan pekerjaan yang dimiliki.

Menurut Alisyahbana (dalam Istanto, 2015) istilah sektor informal semakin populer di negara berkembang karena disini menjelaskan bahwa sektor informal bisa mengurangi angka pengangguran di negara berkembang. Ada peneliti dan pengamat pembangunan di negara berkembang melihat sektor informal sebagai salah satu strategi yang

bisa mengatasi permasalahan padatnya tenaga kerja dan pengangguran. Sektor informal ini yang akan menjadi solusi dalam pekerjaan yang bisa membantu tenaga kerja tanpa adanya syarat yang rumit seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Sektor ini juga yang bisa menampung sumber daya manusia untuk menjadi tempat pengembangan kemampuan dan keterampilan.

Menurut Alisyahbana (dalam Istanto, 2015) sektor informal berada di luar sektor formal. Sektor informal adalah kegiatan dan peluang kesempatan untuk bekerja yang tidak tertampung oleh sektor formal. Di dalam sektor informal, semuanya tidak akan dituntut untuk mempunyai pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang tinggi yang membuat penghalang dalam kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Tetapi pada sektor informal mereka tidak memiliki perlindungan hukum terhadap usaha yang menjadi kebutuhan kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa sektor informal memiliki ciri yang berbeda dan berlawanan dengan sektor formal.

Menurut Istanto (2015) sektor informal salah satu penyelamat hidup bagi pendatang yang hanya modal nekat untuk hidup di kota. Tanpa adanya modal yang memadai sebagian masyarakat desa biasanya melakukan urbanisasi berharap akan mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi, urbanisasi bisa saja akan membuat semakin banyaknya kemiskinan di perkotaan. Ini bisa disebabkan karena lapangan

pekerjaan yang menuntut kemampuan tinggi dan biasanya tidak dimiliki oleh masyarakat urban. Akibatnya masyarakat urban akan mencari solusi lain, atau peluang usaha seperti sektor informal.

4. Cara Menyelesaikan Konflik

Menurut Zuhdan (2013) konflik antarkelompok sudah lama terjadi, proses penyelesaian pun berdasarkan pendekatan kekuasaan, walaupun kekuasaan mempunyai kekuatan yang legal tetapi proses penyelesaian menggunakan pendekatan kekuasaan sangat banyak kelemahannya. Seperti mereka lebih mengandalkan senjata, dari pada menggunakan modal sosial yang ada. Prosesnya bersifat top – down dan sangat mengutamakan kepentingan orang atas dibandingkan kepentingan masyarakat bawah.

Penyelesaian konflik menjadi sebuah pilihan seperti untuk mengatur masyarakat, untuk menciptakan masyarakat jauh dari kepentingan individu atau kelompok perlu sebuah perjanjian sosial yang diwujudkan oleh negara konstitusional. Karena kalau hanya mengandalkan moral yang ada didalam diri masyarakat maka tidak akan selesai. Negara harus membentukhukum – hukum yang berlaku di negara diyakini akan mampu menciptakan masyarakat tanpa adanya konflik.

Adapula menurut Ralf Dahrendrof (dalam Zuhdan, 2013) untuk mengantisipasi konflik maka diperlukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok sosial secara baik. Contohnya seperti tetap bersosial secara baik agar dapat membangaun kontrol sosial yang cukup efektif, untuk

menghindari kecenderungan terjadinya konflik lebih dini. Sedangkan menurut Jack Rothman mengatakan untuk mengatasi konflik diperlukan beberapa tindakan seperti mengandalkan nilai-nilai kemasyarakatan. Contohnya seperti memberikan apresiasi kepada suatu komunitas yang bisa menjaga ketertiban dan keamanan.

1.6.2 Pedagang Kaki Lima

1. Definisi Pedagang Kaki Lima

Menurut Istanto (2015) PKL adalah salah satu usaha dibidang sektor informal yang berbentuk usaha kecil dan dipinggir jalan. Biasanya PKL dominasi yang membuat identik dengan sektor informal dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PKL. Tetapi kenyataannya sektor informal bukan hanya sekedar PKL, untuk itu perlu pemahaman terlebih dahulu tentang teori sektor informal dan sektor formal.

Menurut Handayani (2008) ada banyak definisi tentang PKL, jadi akan sulit jika membuat definisi yang baku. Sekitar tahun 1980an, kita cuman mengenal dengan istilah seperti pedagang pasar, pedagang klontong, pedagang makanan, dsb. Pada saat itu istilah pedagang hanya dapat dilihat dari lokasi atau apa yang dijual. Di awal tahun 1990an, kita mulai mengenal dengan istilah PKL yang dengan ciri khas menggunakan gerobak membawa jualannya. Istilah ini bisa didefinisikan karena gerobak benda yang ditopang empat kaki, dan ditambahkan dengan orang yang membawanya maka kakinya menjadi lima. Tetapi ada juga yang mendefinisikan PKL sebagai pedagang

informal yang menempati kaki lima seperti di trotoar yang keberadaannya tidak boleh mengganggu publik, baik dari aspek ekonomi sosial, fisik visual, lingkungan, dan pariwisata.

Menurut Budi (2006) PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, dengan melayani kebutuhan seperti barang – barang, makanan yang bisa dikonsumsi oleh pembeli. PKL melakukannya cenderung berpindah – pindah tempat dengan modal yang kecil/terbatas dalam melakukan usaha dan juga melakukan peralatan yang sederhana dan memilih lokasi di tempat umum seperti di trotoar dan badan jalan dengan tidak mempunyai izin.

Setelah makin berkembangnya suatu negara, maka semakin berkembang pula PKL yang ada di berbagai negara dimana sekarang PKL bukan hanya sekedar berjualan di trotoar atau badan jalan saja tetapi sekarang PKL sudah berkembang bahkan mereka sudah berjualan dimana saja yang menurut mereka rame dan menghasilkan keuntungan yang besar tanpa mereka berfikir apa dampak yang akan muncul ketika mereka berjualan disana.

2. Kriteria Pedagang Kaki Lima

Adapun beberapa kriteria PKL menurut Istanto (2015) berikut:

1. Mereka melakukan kegiatan di ruang publik, yang sebenarnya bukan untuk tempat berjualan, contoh di pinggir jalan, trotoar, dan ruas jalan

yang menghubungkan ke tempat lain seperti dekat pasar, ruang hijau, dan alun-alun.

2. Mereka berjualan bermacam barang yang bisa dikatakan seperti makanan, barang, dan jasa pelayanan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan transaksi pasar.
3. Mereka saling berhubungan dengan sektor informal lainnya, terutama juga dengan sektor formal modern (karena banyak barang yang dijual oleh pedagang kaki lima yang diproduksi mereka).
4. Mereka hampir sebagian besar tidak mempunyai izin untuk berjualan, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai kriminal oleh hukum.
5. Mereka tidak membayar pajak apapun, tetapi mereka tetap membayar retribusi harian.
6. Dalam bisnis ini mereka akan melibatkan anggota keluarga dalam hal kepemilikan dan sistem manajemennya.
7. Usaha yang mereka lakukan terbilang kecil, pemilik dan pekerja merangkap jadi satu atau memperkerjakan orang kurang dari lima orang, itu sudah termasuk anggota keluarga mereka yang biasanya tidak dibayar atau magang.
8. Kepegawaiannya tidak akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah seperti pelayanan sosial, dan pensiun, maupun asuransi, dan gaji tetap.
9. Lapak mereka sebagian besar menggunakan teknologi yang sederhana, serta modal ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

3. Bentuk Sarana PKL

Menurut Ari (2006) Bentuk sarana yang digunakan oleh PKL dalam aktivitas jualan sangat bervariasi dan sangat sederhana. Biasanya bentuk sarana yang digunakan sangat mudah dibawa dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL Menurut Ari (dalam Widjajanti 2002) bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL :

1. Gerobak/ kereta dorong tanpa atap ataupun menggunakan atap untuk melindungi barang dagangannya dari cuaca matahari ataupun hujan.
2. Keranjang/ pikulan biasanya digunakan oleh PKL keliling. Bentuk ini bermaksud agar barang dagangan mudah dibawa dan dipindahkan.
3. Warung semi permanen biasanya menggunakan gerobak ataupun kereta dorong yang dilengkapi dengan kursi dan meja dan diberi atap sedikit dan menggunakan terpal.
4. Gelaran/ alas, PKL biasa menggunakan alas berupa kain ataupun tikar untuk meletakkan dagangan mereka.

4. Sifat Pelayanan PKL

Menurut Ari (dalam Mc. Gee dan Yeung 1997) sifat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu :

1. Pedagang menetap

Pedagang menetap yaitu suatu bentuk layanan yang mempunyai sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Pembeli harus datang sendiri untuk

membeli dagangan mereka. Biasanya sarana fisik berdagang dengan sifat ini biasanya berupa kios atau kereta yang beratap.

2. Pedagang semi menetap

Pedagang semi menetap yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara saja misalnya ketika saat-saat tertentu yang memungkinkan datangnya pembeli yang cukup besar contohnya pada saat orang bubar menonton bioskop, para pegawai istirahat kantor, atau saat ramai pengunjung di pusat Kota. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar maka biasanya pedagang akan berkeliling.

3. Pedagang keliling

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk pelayanan pedagang yang biasanya dalam bentuk mendatangi dan mengejar konsumen. Biasanya pedagang ini mempunyai fisik perdagangan yang mudah dibawa atau berukuran kecil.

1.7 DefinisiKonseptual

untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman, penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Konflik

Konflik adalah hubungan yang bertentangan antara dua pihak ataupun lebih.

2. PKL adalah salah satu usaha di bidang sektor informal yang berbentuk usaha kecil dipinggir jalan.
3. Pemda adalah yang mengatur urusan daerah dan kepentingan masyarakat daerah.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur dari sesuatu yang penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur suatu variabel penelitian tersebut. Adapun definisi operasional dalam menyusun skripsi berikut adalah indikator – indikator dalam definisi operasional mengenai Konflik Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 – 2017 :

1. Konflik
 - a. Jenis Konflik
 - b. Pelaku Konflik
 - c. Faktor Penyebab Konflik
2. Resolusi Konflik
 - a. Perjanjian Sosial
 - b. Membentuk hukum

1.9 Metode Penelitian

Menurut Noeng (dalam Noeng, 2006), Metode penelitian bisa dikatakan ilmu yang mempelajari tentang penelitian ilmu yang berkaitan dengan alat-alat dalam sebuah penelitian. Menurut Ibid (dalam Noeng 2006), metode penelitian

akan membahas tentang konsep teoritis dari berbagai metode, kelebihan dan kelemahan didalam suatu karya ilmiah. Kemudian akan berlanjut pada pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya nanti. Penelitian mengenai “Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015-2017 (Studi Kasus Pasar Panorama)” merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang mengacu dengan mengandalkan logika dan penalaran yang lurus secara realitas yang ditangkap.

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, Menurut Saebani Beni A (2008) yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah aktual, data-data yang dikumpulkan disusun, kemudian dianalisis. Dengan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis sehingga bertujuan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menginterpretasikan secara jelas.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, tepatnya di Pasar Panorama. Lokasi ini dipilih setelah melihat jumlah penduduk di Kota Bengkulu mempunyai jumlah penduduk ditahun 2015 sebesar 351298.

c) Unit Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011) yang dimaksud dengan unit analisis data adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian sehingga susunan yang diurai tampak jelas dan lebih jernih untuk dimengerti. Penelitian ini akan memperoleh sumber informasi atau sumber data dari PKL, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan UPTD Pasar Panorama.

d) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Saebani Beni A (2008) teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data sekunder, maka ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Menurut Saebani Beni A (2008) wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu oleh peneliti dengan Tina, Novi, Supri, Nita, Rita, Anton, Risa selaku PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Bapak Mahadi, SH selaku KASUBAG Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2. Dokumentasi

Menurut Saebani Beni A (2008) dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang tersedia. Dokumen ini berupa dokumen resmi, artikel, jurnal, arsip, biografi, dan lain-lain.

e) Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Idrus Muhammad (2007) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut NS. Sukmadinata (2007) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak kedua dan seterusnya. Sumber data sekunder dapat berupa data dari arsip, makalah, majalah ilmiah, internet serta buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

f) Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mempermudah seseorang untuk memahami dan membaca apa yang ditulis dari peneliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Analisis data dimulai dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi kemudian di klasifikasikan dan masalahnya sampai pada penyajian.

Menurut Sugiyono (2011) analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai resit hasil. Karena hasil dari penelitian yang diperoleh di lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menganalisis data dari penelitian ini menggunakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal pokok, fokus pada hal yang penting. Dengan itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apa yang diperlukan.